



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/PUU-XI/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **M. Farhat Abbas, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Kemang Utara Nomor VII, Nomor 11 RT 02  
RW 04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan

Sebagai -----**Pemohon I;**

2. Nama : **Narliz Wandi Piliang Iwan Piliang**  
Pekerjaan : *Citizen Reporter*  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Malabar Nomor 14, Guntur, Jakarta Selatan

Sebagai -----**Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 April 2013, memberi kuasa kepada **Windu Wijaya, S.H., Vera Tobing, S.H., M.Hum., Dirga Rachman, S.H., M. Febriansyah Hakim, S.H., Handy Wira Utama, S.H., Fedhli Faisal, S.H., Rakhmat Jaya, S.H., M.H., Hazmin A. ST. Muda, S.H., Lulu Agani, S.H., Muhammad Zakir, S.H., Rezky, S.H., dan Ahmad Yani S.H., M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Farhat Abbas & Rekan**", berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-XI/2013 pada tanggal 17 April 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2013 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945). Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a) perorangan WNI;*
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c) badan hukum publik dan privat; atau*
- d) lembaga negara”;*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

- 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- 2) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- 3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon perorangan selaku warga negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2 dan bukti P-3) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia diberikan hak konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada setiap warga negaranya termasuk hak asasi manusia yang diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah **Pasal 28C ayat (2)** Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

***‘Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara’.***

Hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) tentu dapat dimaknai bahwa setiap orang yakni perorangan warga negara Indonesia dalam hal ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau sesuatu yang harus didapatkan selaku warga negara untuk memajukan dirinya termasuk memajukan diri untuk berpartisipasi sebagai calon Presiden independen (Calon Presiden Republik Indonesia di luar partai politik) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dipilih secara langsung, jujur adil oleh rakyat dimana hak ini bertujuan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara selaku presiden yang dipilih dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

5. Bahwa berdasarkan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku perorangan warga negara Indonesia yang diatur dalam **Pasal 28C ayat (2)** Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan oleh sebahagian muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena telah menimbulkan kerugian konstitusi dengan tidak dapatnya Pemohon I dan Pemohon II untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara selaku mengajukan diri sebagai calon Presiden independen. Adapun materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4) yang berbunyi:

***“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan***

***Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan”***

Pasal 8 yang berbunyi:

***“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”***

Pasal 9 yang berbunyi:

***“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”***

Pasal 13 yang berbunyi:

ayat (1):

***“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”***

ayat (2):

***“Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan”***

ayat (3):

***“Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***

6. Bahwa berdasarkan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan hal yang spesifik terkait hak asasi manusia Pemohon I dan Pemohon II selaku warga negara yakni Pemohon berhak untuk dipilih dan memilih calon presiden dan wakil presiden perorangan (independen) untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Adapun keberadaan materi yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden telah secara nyata dan potensial telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak dapat menjalankan hak untuk memajukan dirinya agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden melalui jalur perorangan di mana pencalonan secara independen (di luar partai politik) tersebut ditujukan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah jelas menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menjalankan hak asasi manusia atau hak konstitusi yang telah diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baik untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2015 yang akan datang, di mana para Pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri/dicalonkan sebagai kandidat Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terlalu berharap untuk dapat dicalonkan melalui partai, sebab bukan rahasia umum lagi bahwa pada umumnya partai-partai saat ini sudah menjadi barang komoditi yang diperjual-belikan dengan nilai harga yang terbilang tinggi, dan para Pemohon sendiri tidak punya keinginan mencalonkan diri sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden dengan menggunakan partai politik. Bahwa di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan/diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Dengan kata lain tidak memberikan peluang sama sekali bagi pasangan calon independen (yang tidak memiliki kendaraan politik atau Parpol) termasuk halnya Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka

4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikaitkan dengan keadaan partai saat ini sebagaimana dikemukakan di atas, jelas-jelas tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya memberikan peluang dan hak kepada calon-calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kendaraan politik (parpol/gabungan parpol) dengan kata lain bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial saja dan mematikan hak-hak konstitusional bagi calon-calon independen (yang tidak memiliki kendaraan politik/parpol) dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden.
9. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 sangat jelas bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam hal uji materi Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **III. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN.**

1. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah uji materi Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9,

dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diuji adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4) yang berbunyi:

***“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan”***

Pasal 8 yang berbunyi:

***“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”***

Pasal 9 yang berbunyi:

***“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”***

Pasal 13 yang berbunyi:

Ayat (1):

***“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”***

Ayat (2):

***“Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan”***

Ayat (3):

***“Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***

Selanjutnya Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji berbunyi:

***‘Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara’.***

2. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa:

*(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Berdasarkan isi pasal tersebut, pada prinsipnya pasal dan ayat suatu Undang-Undang yang telah diuji ke MK tidak dapat dimohonkan kembali. Akan tetapi terdapat pengecualian yaitu, dapat diajukan pengujian kembali jika pasal dan ayat undang-undang tersebut kemudian diujikan terhadap dasar pengujian yang berbeda dalam UUD 1945.

3. Bahwa uji materi Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pernah diuji dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 oleh Pemohon M. Fadjroel Rachman, Mariana, Bob Febrian sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008. Namun dalam permohonan uji materi Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemohon Farhat Abbas dan Iwang Piliang menguji dengan dasar pengujian yang berbeda yakni Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Uji Materi Pasal 1 ayat

(4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan uji materi ini adalah Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan batu uji yang berbeda yakni Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa calon-calon Presiden yang bermunculan saat ini lebih mempresentasikan ambisi partai politik atau politik pribadi yang menguasai partai politik ketimbang mencerminkan keinginan rakyat. Hal ini tampak secara jelas dengan pencalonan Aburizal Bakrie dari Partai Golongan Karya (Golkar), Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hatta Radjasa dari Partai Amanat Nasional (PAN), Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini tentu berseberangan dengan keinginan rakyat yang terlihat dalam beberapa survei, di mana rakyat menginginkan calon-calon presiden yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat yang tidak berasal dari partai politik.
6. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah peristiwa politik lima tahunan yang merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengupayakan terjadinya proses regenerasi kepemimpinan nasional. Dan pada Pemilu 2014, momentum ini semakin mendesak karena sudah lebih dari satu dekade, sejak Orde Reformasi bergulir tahun 1998, Indonesia berada di bawah kepemimpinan generasi masa lalu. Oleh sebab itu, pembukaan kesempatan untuk mencalonkan presiden melalui jalur perorangan adalah keharusan untuk dapat menghadirkan calon calon presiden yang tidak cacat sejarah dan mampu mewakili aspirasi masyarakat indonesia. Karena itu muatan materi Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi

mencerminkan keinginan dari masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap calon-calon Presiden yang diusung melalui partai politik.

7. Bahwa tidak semua materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak konstitusi warga negara tetapi juga mengatur tentang bentuk negara, kedaulatan negara, lembaga negara termasuk mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara. Namun dalam pembentukan Undang-Undang yang secara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 maka suatu Undang-Undang dibentuk bukan saja harus berlandaskan pada satu pasal saja atau satu ayat saja yang terdapat dalam kandungan Undang-undang Dasar 1945 tetapi suatu Undang-Undang diharuskan untuk tidak melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon I dan Pemohon II berpendapat bahwa bila Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan salah satu pasal atau ayat yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi di sisi lain materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut tidak mencerminkan penghargaan hak asasi manusia yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan maka materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan kata lain dapat dikatakan inkonstitusional.
8. Bahwa setelah dikaji dengan seksama materi muatan dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan aturan lebih lanjut dari Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*. Namun ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut justru memuat materi muatan yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal hak asasi manusia warga negara Indonesia. Karena itu Pemohon I

dan Pemohon II berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dinyatakan inkonstitusional.

9. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memang menyatakan: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*; Namun, ketentuan pasal tersebut bukan penghalang bagi keberadaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perorangan. Artinya, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diartikan sebagai larangan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar usulan Parpol atau gabungan Parpol. Jadi, yang harus ditegaskan adalah, selain memang partai politik memiliki hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun hak tersebut tidak boleh menutup hak warga negara. Apabila kemudian pelaksanaan hak partai tersebut menjadi eksklusif, dan menjadi satu-satunya jalur atau mekanisme mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden melalui jalur perorangan sebagai bentuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, maka dapat dikatakan bahwa aturan dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah melampaui maksud dari diberikannya hak tersebut kepada partai politik karena telah menghalangi warga negara untuk menjalankan haknya memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara seperti yang termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan dan substansi permohonan para Pemohon, sekali lagi ditegaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempersoalkan hak partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden namun para Pemohon mempersoalkan aturan dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal

13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi objek permohonan karena telah menghalangi dan menutup hak para Pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perorangan.

10. Bahwa harus dipandang hak Parpol tersebut memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Sebagai konstitusi yang utuh maka pada hakikatnya suatu hak dalam UUD 1945 tidak boleh mengurangi hak yang lain. Oleh karena kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama. Maka memberikan kesempatan warga negara untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui Parpol (calon perseorangan atau independen) tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, menutup kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui Parpol seperti yang dilakukan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah inkonstitusional.
11. Bahwa keberadaan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memberi kesempatan bagi para pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai pihak yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung melalui jalur perorangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, ketentuan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ayat (4) tersebut menentukan bahwa satu-satunya jalur untuk menjadi Calon Presiden adalah melalui Parpol dan gabungan Parpol. Hal ini berarti bahwa tidak ada kesempatan sama sekali bagi Pasangan Calon perseorangan atau independen (yang tidak melalui jalur usulan partai politik atau gabungan partai politik) untuk dapat maju menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, meskipun terdapat pasangan warga negara yang memperoleh dukungan

signifikan dari masyarakat (misalnya dibuktikan dengan pernyataan dukungan seperti dalam Pemilu DPD atau calon perseorangan Pilkada) untuk diusulkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan adanya ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4) UU Pilpres, dengan serta merta pasangan ini akan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dengan kata lain, meskipun terdapat keinginan dan usulan yang signifikan dari kelompok masyarakat untuk mengusulkan pasangan warga negara menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perorangan, maka menurut ketentuan pasal tersebut di atas, usulan dari masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut tidak dapat diterima karena satu satunya jalan adalah harus melalui partai politik dan disetujui oleh partai politik atau gabungan partai politik. Atas dasar keadaan tersebut maka ketentuan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sangat jelas telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, para Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hak ini merupakan hak yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sebab:
  - a) ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4) UU Pilpres tersebut telah menentukan bahwa satu-satunya jalur untuk menjadi Calon Presiden adalah melalui Parpol dan gabungan Parpol;
  - b) warga negara tidak dapat secara mandiri dan kolektif mengajukan atau mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui partai dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara.

13. Secara jelas, Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan warga negara yang memilikihak untuk dipilih dan hendak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden tanpa melalui jalur partai politik, hak konstitusionalnya dirugikan. Kerugian ini bersifat potensial karena ketika Pemohon I dan Pemohon II akanmendaftarkan diri menjadi Calon Presiden ke Komisi Pemilihan Umum maka dipastikan akan ditolak dengan alasan ketentuan Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan satu-satunya mekanisme pencalonan adalah melalui Parpol. Padahal, Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat konstitusi sebagaimana yang diatur Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yakni "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden*". Syarat-syarat selanjutnya dibuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden namun seharusnya dipandang sebagai penjabaran dari syarat konstitusi tersebut dan bukannya menghalangi pencalonannya;
14. Bahwa Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut menjadi alat baru yang justru lebih cenderung menampilkan sifat-sifat oportunistik, konspiratif, dan transaksi politik yang berlebihan karena Undang-Undang tersebut tidak memberikan peluang dan ruang gerak bagi calon-calon independen yang bukan dari partai politik. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah pasti akan menguntungkan segelintir orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang seolah-olah memperoleh legitimasi dari rakyat padahal yang sesungguhnya tidak, karena hanya merupakan kamufase politik belaka untuk menghindari sikap seperti itu maka sangat perlu untuk menampilkan calon independen yang bukan hanya diusulkan dari Parpol yang terkesan menyeret kepentingan rakyat yang menghindar dari demokrasi yang justru menampilkan penguasa politik yang tidak diinginkan oleh rakyat. Oleh

sebab itu Pemohon I dan Pemohon II Berharap Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan hukum terkait diperbolehkannya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur perorangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

#### **IV. PETITUM.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 1 ayat (4) (*sic!* Pasal 1 angka 4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Cetak Berita *Online* mengenai Calon Presiden Perorangan;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa demikian pula sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Presiden independen pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU 42/2008 para Pemohon merasa tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut para Pemohon, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, menurut para Pemohon telah secara nyata maupun potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945;

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami para Pemohon yang tidak dapat

mengajukan diri sebagai calon perseorangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan

dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 UU 42/2008 telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2009 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 13 secara keseluruhan, yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;

**[3.13]** Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menentukan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK tersebut maka terdapat dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbeda dengan dasar pengujian dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, dengan demikian permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*;

**[3.15]** Menimbang bahwa selain sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf di atas bahwa permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*, juga terdapat

Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 yang belum dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008;

**[3.16]** Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 yang merupakan dua ayat yang belum diuji dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, yang menurut Mahkamah adalah kelanjutan atau berhubungan erat dengan ketentuan ayat (1). Untuk selengkapnya Pasal 13 UU 42/2008 menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**[3.17]** Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. Menurut Mahkamah Undang-Undang Dasar-lah yang menjadi dasar pengujian. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”;

**[3.18]** Menimbang bahwa meskipun dasar pengujian dalam permohonan *a quo* berbeda dengan dasar pengujian dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, akan tetapi hakikat tujuannya adalah sama, yakni agar untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimungkinkan dari calon perseorangan yang independen,

bukan hanya calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian Mahkamah akan mengutip beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009;

**[3.19]** Menimbang bahwa tentang dapat atau tidak dapatnya perseorangan mengajukan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, Mahkamah, antara lain, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Paragraf [3.15.3]**

4. *Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165-360);*
7. *Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh*

*Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal a quo, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;*

- **Paragraf [3.16] angka 2**

- a. *Kehendak awal (original intent) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Berdasarkan original intent tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum, ...;*
- b. *... Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);*

- **Paragraf [3.17]**

*... Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, ...*

- **Paragraf [3.18]**

*Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-I/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6*

*Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.*

**[3.20]** Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan para Pemohon *a quo* pada hakikatnya sama dengan alasan permohonan para Pemohon dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, yakni supaya calon Presiden dan Wakil Presiden dimungkinkan dari calon perseorangan yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009 terdapat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Oleh karena dalam perkara *a quo* substansinya sama dengan Perkara Nomor 56/PUU-VI/2008 maka hakim konstitusi tersebut tetap berpendirian pada pendapat berbedanya sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009;

**[3.22]** Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 belum diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, dan dalam permohonan *a quo* juga dimohonkan pengujian yakni pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari partai politik atau setiap partai politik, menurut Mahkamah satu rangkaian yang tak terpisahkan dari ayat (1) pasal *a quo* yang menentukan bahwa bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

**[3.23]** Menimbang bahwa oleh karena Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan ayat (1) Pasal *a quo*, sedangkan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 telah ditolak dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009 maka permohonan pengujian konstitusional Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 juga harus ditolak;

**[3.24]** Menimbang bahwa mengenai dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon *a quo*, yakni, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*", menurut Mahkamah norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menghalangi hak para Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**[3.25]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para

Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**